



PUTUSAN

Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Josep Feri Fernando;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandar Labuhan Dusun III Gg. Peston Kec.

Tanjung Morawa;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Josep Feri Fernando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
 - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
 - 3.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudy Sanjaya als Buyut;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Datuk Kec.

Tanjung Morawa Deli Serdang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rudy Sanjaya als Buyut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-I Josep Feri Fernando dan Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I Josep Feri Fernando dan Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau BK 2619 PAS, 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam les merah tanpa No Pol Plat BK nya, 2 (dua) buah plat BK 2619 PAS, 1 (satu) potong baju switer warna hitam dan 1 (satu) unit flasdisk berisikan rekama CCTV pencurian ditempat kots-kostan GRB Jalan Air Bersih No.202 Medan,dipergunakan dalam perkara Jones Afandi Matondang.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa-I Josep Feri Fernando dan Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut bersama dengan saksi Jones Afandi Matondang (dilakukan penuntutan terpisah) dan Hendra Alias Kreak (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Air Bersih No. 202 Kel. Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Gunawan Hulu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut" adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-I Josep Feri Fernando dan Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut bersama dengan saksi Jones Afandi Matondang (dilakukan penuntutan terpisah) dan Hendra Alias Kreak (belum tertangkap) bertemu di Basecamp di Bandar Labuhan Bawah Tanjung Morawa mereka sepakat pergi ketempat kos-kosan Saksi korban Gunawan Hulu yang terletak di Jl. Air Bersih No. 202 Kel. Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kodya Medan. Sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa Bersama Hendra Alias Kreak (DPO) Bersama Kreak langsung masuk ketempat kos-kosan tersebut dimana pada saat itu gerbang kos-kosan tersebut tidak terkunci. Sementara teman Terdakwa Muhammad Rudi Sanjaya Als Buyut dan Josep Feri Fernando (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu diluar diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang datang, lalu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor milik korban Merk Ninja R warna Hijau tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 an. Andi Irawan dengan mempergunakan kunci palsu berupa kunci T, dan setelah kunci stang terbuka kemudian Terdakwa menyorong keluar rumah kos tersebut dimana saat itu pintu gerbang kos tersebut tidak dikunci, lalu setelah sepeda motor tersebut sampai diluar rumah kos kemudian Terdakwa menghidupkan mesinnya dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Ninja R warna Hijau tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 an. Andi Irawan dan temannya Hendra

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kreak (DPO) dibonceng dibelakang, lalu sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke beskemnya di Jalan Bandar Labuhan Bawah Gg. Inpres Tanjung Morawa kemudian Plat BK sepeda motor dilepaskan dari sepeda motornya, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sendiri membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput temannya di Jalan Selambo Medan, namun ketika Terdakwa membawa sepeda motor tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap bersama-sama dengan masyarakat dan tidak lama datang saksi anggota Polisi Surya Muchlis, AB Ginting, dan Multa Tomo Banurea (masing-masing Polsek Medan Kota). Selanjutnya Terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Hulu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, telah diambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Ninja R, warna Hijau, tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS, dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 atas nama Andi Irawan dari kos-kosan GRB di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa kemudian pada saat saksi mengetahui sepedamotornya sudah tidak ada diparkiran kemudian saksi memeriksa CCTV Kos tersebut terlihat pelakunya berjumlah 4 (empat) orang kemudian Terdakwa masuk kedalam tempat kos tersebut mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci palsu berbentuk kunci T kemudian mendorong sepedamotor tersebut keluar dan membawanya pergi sedangkan 2 (dua) orang lagi menunggu diluarkos dengan mengedarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam les merah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi membuat pengaduan di Polsek Medan Kota, lalu sekitar pukul 14.00 Wib adik sepupu saksi bernama Muhammad Ancha Rukmana Purba menghubungi saksi mengatakan melihat sepeda motor saksi di Jalan Salambo Medan dikendarai oleh orang lain, lalu saksi mengatakan untuk mengikutinya;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Polisi dari Polsek Medan Kota menuju Jalan Selambo dan pada saat berada dilokasi dimaksud saksi mengamankan Terdakwa bernama Jones Afandi Matondang beserta sepeda motor milik saksi yang Nomor Polisinya telah dilepas oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Dahlina Aritonang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, telah diambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Ninja R, warna Hijau, tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS, dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 atas nama Andi Irawan dari kos-kosan GRB di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa pada Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib sepeda motor saksi Honda CRF warna Hitam, Tahun 2018, BK 4360 MBD, No. Rangka: MH1KD1116JK052808, No. Mesin: KD11E1052334 an. DAHLINA ARITONANG dipinjam oleh Terdakwa Rudi Sanjaya als Buyut;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah sering dipakai Terdakwa Rudi Sanjaya als Buyut karena bekerja di ladang sawit milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan membuat laporan ke Polsek Medan Kota.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa-I Josep Feri Fernando dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Ninja R, warna Hijau, tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS, dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 atas nama Andi Irawan dari kos-kosan GRB di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
 - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bersama Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut dan saksi Jones Afandi Matondang dan Hendra Alias Kreak bertemu di Basecamp di Bandar Labuhan Bawah Tanjung Morawa dan bersepakat pergi ketempat kos-kosan Saksi korban Gunawan Hulu di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
 - Bahwa kemudian sesampainya di kos saksi korban Terdakwa bersama Terdakwa-II Muhammad Rudi Sanjaya Als Buyut menunggu diluar diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang datang sementara Jones Afandi Matondang bersama Hendra Alias Kreak langsung masuk kedalam kos saksi korban melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;
 - Bahwa kemudian pada saat Jones Afandi Matondang berhasil mengambil dan mendorong sepeda motor milik korban Merk Ninja R warna Hijau tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 an. Andi Irawan keluar rumah kos kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut dan Jones Afandi Matondang dan Hendra Alias Kreak langsung pergi membawa sepedamotor tersebut ke beskem di Jalan Bandar Labuhan Bawah Gg. Inpres Tanjung Morawa dan melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput teman Terdakwa di Jalan Selambo Medan saksi Korban mengetahui dan langsung mengamankan Terdakwa;
2. Terdakwa-II Rudy Sanjaya als Buyut dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa-I Josep Feri Fernando mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Ninja R, warna Hijau, tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS, dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 atas nama Andi Irawan dari kos-kosan GRB di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bersama Terdakwa-I Josep Feri Fernando dan saksi Jones Afandi Matondang dan Hendra Alias Kreak bertemu di Basecamp di Bandar Labuhan Bawah Tanjung Morawa dan bersepakat pergi ketempat kos-kosan Saksi korban Gunawan Hulu di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa kemudian pada saat berada di kos saksi korban Terdakwa bersama Terdakwa-I Josep Feri Fernando menunggu diluar diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang datang sementara Jones Afandi Matondang bersama Hendra Alias Kreak langsung masuk kedalam kos saksi korban melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;
- Bahwa kemudian pada saat Jones Afandi Matondang membawa keluar sepedamotor milik saksi korban Merk Ninja R warna Hijau tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 an. Andi Irawan yang diambil dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-I Josep Feri Fernando dan Jones Afandi Matondang bersama Hendra Alias Kreak membawa pergi ke beskem di Jalan Bandar Labuhan Bawah Gg. Inpres Tanjung Morawa dan melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa-I Josep Feri Fernando membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput temannya di Jalan Selambo Medan saksi Korban mengetahui dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau BK 2619 PAS ,1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam les merah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa No Pol Plat BK nya, 2 (dua) buah plat BK 2619 PAS, 1 (satu) potong baju switer warna hitam dan 1 (satu) unit flasdisk berisikan rekama CCTV pencurian ditempat kots-kostan GRB Jalan Air Bersih No.202 Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, para Terdakwa bersama Terdakwa-II Rudy Sanjaya Als Buyut mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Ninja R, warna Hijau, tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS, dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 atas nama Andi Irawan dari kos-kosan GRB di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Jones Afandi Matondang dan Hendra Alias Kreak bertemu di Basecamp di Bandar Labuhan Bawah Tanjung Morawa dan bersepakat pergi ketempat kos-kosan Saksi korban Gunawan Hulu di Jl. Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa pada saat di kos saksi korban para Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang datang sementara saksi Jones Afandi Matondang dan Hendra Alias Kreak langsung masuk kedalam kos saksi korban tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;
- Bahwa sepeda motor milik korban Merk Ninja R warna Hijau tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 an. Andi Irawan diambil dengan mempergunakan kunci palsu berupa kunci T kemudian membawanya ke beskem di Jalan Bandar Labuhan Bawah Gg. Inpres Tanjung Morawa dan melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

3. Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-I Josep Feri Fernando dan Terdakwa-II Rudy Sanjaya als Buyut dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat dan berada pada penguasaan Terdakwa atau pihak lain yang bukan Pemilik semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Ninja R, warna Hijau, tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS, dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 atas nama ANDI IRAWAN:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, para Terdakwa bersama 2 orang temannya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Ninja R, warna Hijau, tahun 2014 No. Pol. BK 2619 PAS, dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA6620 dan Nomor Mesin KR150LEPF3997 atas nama Andi Irawan dari kos saksi korban di Jalan Air Bersih No. 202 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan dengan membagi tugas masing-masing dimana para Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang datang sedangkan 2 orang temannya masuk kedalam kos saksi korban mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak atau stang sepedamotor menggunakan kunci T yang telah disediakan kemudian mendorong sepedamotor tersebut keluar dan membawanya ke Jalan Bandar Labuhan Bawah Gg. Inpres Tanjung Morawa kemudian melepaskan Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, pada malam hari, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan peran masing-masing yang telah dipersiapkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pelaku perbuatan mengambil barang tersebut terdiri dari para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sehingga terdapat adanya Pelaku empat orang dimana para Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang datang sedangkan dua orang lain temannya bernama Jones Afandi Matondang bersama Hendra alias Kreak masuk kedalam kos saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa untuk mendapatkan barang tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian setelah berhasil mengambil sepedamotor tersebut mendorong keluar rumah kos saksi korban dan membawa ke Jalan Bandar Labuhan Bawah Gg. Inpres Tanjung Morawa kemudian melepaskan Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa-II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa-I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa-1 Josep Feri Fernando dan Terdakwa-2 Rudy Sanjaya als Buyut dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-1 Josep Feri Fernando dan Terdakwa-2 Rudy Sanjaya als Buyut tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau BK 2619 PAS, 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam les merah tanpa No Pol Plat BK nya, 2 (dua) buah plat BK 2619 PAS, 1 (satu) potong baju switer warna hitam dan 1 (satu) unit flasdisk berisikan rekama CCTV pencurian ditempat kots-kostan GRB Jalan Air Bersih No.202 Medan dipergunakan dalam perkara Jones Afandi Matondang.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2023 oleh kami, Oloan Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., dan M. Nazir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)